

BAB I

PENDAHULUAN

*“Pekih iku nek rupek yo diokeh-okeh”
(Fikih itu kalau sempit ya diupayakan agar longgar).
(Pernyataan KH. Wahab Hasbullah Jombang,
dalam Kata Pengantar KH. Sahal Mahfudh di Buku
Solusi Problematika Aktual Hukum Islam).*

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Bagian ke-empat pasal 24 bahwa saksi merupakan rukun dari akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian di pasal 25 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa “ untuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli”. Selanjutnya pada pasal 26 dijelaskan bahwa “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan”.¹

Selain merupakan rukun nikah, keberadaan saksi juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari dalam hubungan pernikahan, apabila suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi-saksi tersebutlah yang menyaksikan akad nikah.² Oleh karena itu, selain harus menyaksikan

¹ Lihat *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung : Fokus Media, 2007, h. 13.

² Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 96.

langsung akad nikah, saksi juga dimintai tanda tangan di akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.³

Dalam ajaran KH. Ahmad Rifa'i terdapat suatu penerapan kualifikasi saksi pernikahan sebenarnya sama dengan para imam mazhab fikih pada umumnya, hanya perbedaan bahasa yang dipakai dan perincian makna yang lebih mendalam. secara umum ulama fikih menggunakan bahasa '*adil* sedangkan KH. Ahmad Rifa'i menyebutnya dengan *mursyid*.

Saksi pernikahan menurut KH. Ahmad Rifa'i diharuskan seorang yang *mursyid*, yaitu orang yang tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus dan tidak pernah melakukan dosa besar. Pengertian *mursyid* sebenarnya sama dengan '*adil* dan tidak *fāsiq*. *Mursyid* dimaknai lebih dalam oleh KH. Ahmad Rifa'i yang mana dari pemahaman tersebut melahirkan penerapan syarat sah saksi yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, sebagai contoh orang yang sering menonton televisi tidak sah menjadi saksi pernikahan, karena menurut KH. Ahmad Rifa'i sebagian besar program acara yang kita saksikan di televisi adalah maksiat dan mengakibatkan orang yang menontonnya kehilangan sifat ke'*adilannya*.

Contoh lain, orang mendengarkan musik yang ada suara gitarnya juga tidak bisa menjadi saksi pernikahan, yang mana menurut ajaran KH. Ahmad Rifa'i bahwa bermain gitar hukumnya adalah haram, begitu juga mendengarkannya termasuk dalam kategori dosa kecil. Jadi, orang yang

³ Idhoh Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, Pekalongan: al-Asri, 2008, h. 60.

sering menonton televisi dan mendengarkan musik tidak memenuhi syarat sebagai saksi pernikahan dengan kata lain orang tersebut tidak *mursyid*.⁴

Tidak diperbolehkannya saksi pernikahan melihat televisi tentunya merupakan sebuah masalah menarik untuk diteliti. Karena di era globalisasi seperti sekarang ini dimana masyarakat sangat membutuhkan beberapa media untuk mengikuti perkembangan zaman, diantaranya adalah media elektronik seperti televisi, radio dan lain sebagainya. Media elektronik tidak selalu menayangkan hal-hal yang tidak pantas ditonton seperti apa yang dijadikan alasan KH. Ahmad Rifa'i terhadap ketidakbolehan saksi pernikahan menonton televisi. Televisi menayangkan acara pengajian, pendidikan, bahkan acara-acara yang justru mendukung penonton untuk menjadi insan yang lebih baik.

Mursyid tidak hanya berlaku bagi saksi perkawinan saja. tetapi juga pada wali nikah, yang juga dijelaskan dalam kitab *Tabyīn al-Iṣlāh* (kitab karangan KH. Ahmad Rifa'i yang menjelaskan nikah dan yang berhubungan dengannya). Ketika kriteria *mursyid* tidak ada pada saksi maka akibat hukumnya adalah batalnya saksi pernikahan yang juga mengakibatkan tidak adanya *ijāb qabūl*, ketika tidak ada *ijāb qabūl* maka pernikahan dianggap batal (tidak sah).⁵

⁴ Hasil wawancara dengan Kyai Ali Syibron (Ketua Lembaga Pendidikan Rifa'iyah Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal), pada tanggal 23 Februari 2011, di Rowosari, Pkl. 14.30.

⁵ Idhoh Anas, *op.cit.*, h. 39-40.

Dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga, warga Jam'iyah Rifa'iyah⁶ juga terpengaruh oleh ajaran dan pemahaman yang diajarkan oleh KH. Ahmad Rifa'i melalui kitab-kitabnya. terutama dalam bidang *munākahah* (perkawinan) dan kekeluargaan terpengaruh oleh ajaran yang diketengahkan dalam kitab *Tabyīn al-Iṣlāh*.

Sedangkan kitab *Tabyīn al-Iṣlāh* sendiri berisi aturan yang menyangkut konteks keberagaman masyarakat. Kitab-kitab yang dijadikan pegangan tidak akan lepas dari latar belakang KH. Ahmad Rifa'i (sebagai Penulis). Ia juga tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat pada waktu itu yakni masyarakat pedalaman Jawa (*Rural Java*) Desa Kalisalak tempat berdakwah pertama KH. Ahmad Rifa'i.

Ketentuan kualifikasi saksi dalam pembahasan karya ilmiah ini merupakan pandangan KH. Ahmad Rifa'i yakni ketentuan saksi pernikahan. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan pemahaman terhadap produk hukum KH. Ahmad Rifa'i dalam memahami ketentuan kualifikasi saksi pernikahan.

Hal ini terbukti dalam kesimpulan penelitian skripsi M. Nasrudin, yang menyatakan bahwa terjadi pergeseran pemikiran dalam memahami status hukum pernikahan yang diadakan oleh penghulu terjadi di Jam'iyah Rifa'iyah pada beberapa daerah. Jika pada masa KH. Ahmad Rifa'i akad nikah yang diadakan penghulu dianggap tidak sah, sekarang tidak lagi. Tentunya,

⁶ Jam'iyah Rifa'iyah adalah organisasi sosial keagamaan yang melestarikan fatwa-fatwa KH. Ahmad Rifa'i.

masih ada beberapa orang dari Jam'iyah Rifa'iyah yang masih berpegang teguh dengan pemikiran terdahulu tetapi tidak banyak.

Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan pergeseran pemahaman warga Jam'iyah Rifa'iyah juga akan merambah pada produk hukum di KH. Ahmad Rifa'i selain keabsahan nikah yang dilakukan oleh penghulu (PPN), apalagi setelah wafatnya KH. Ahmad Rifa'i.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian lapangan dan mendeskripsikannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“KETENTUAN KH. AHMAD RIFA'I TENTANG KUALIFIKASI SAKSI PERNIKAHAN”**.

B. Perumusan Masalah

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan?
2. Apa dasar hukum ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis dasar hukum ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan tentang ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan sehingga dapat dijadikan acuan untuk memperkaya hazanah keilmuan Islam dalam hal pernikahan.
2. Memberikan pemahaman dasar hukum ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan untuk dijadikan acuan bagi umat Islam pada umumnya dan umat Islam di Indonesia khususnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai KH. Ahmad Rifa'i telah banyak dilakukan oleh para sarjana, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada yang secara total mengkaji dalam skripsi, tesis, maupun disertasi. Beberapa sarjana hanya menyinggung dalam salah satu bab bukunya.

Kajian selanjutnya tentang KH. Ahmad Rifa'i dilakukan oleh Abdul Djamil dalam disertasinya yang kemudian dibukukan dengan judul "Perlawanan Kiai Desa". Ia lebih memfokuskan pada doktrin dan pemahaman normatif yang diajarkan KH. Ahmad Rifa'i, ia juga sedikit menyinggung historisitas Jam'iyah Rifa'iyah dan ketokohan KH. Ahmad Rifa'i. Dengan pendekatan yang berbeda dari para sejarawan UGM. Abdul Jamil menyimpulkan bahwa sepeninggal KH. Ahmad Rifa'i dari Kalisalak, pengikut KH. Ahmad Rifa'i mengalami diaspora. Mereka tersebar di beberapa tempat di Nusantara, karena menghindari kejaran kekuasaan kolonial Belanda. Trauma dari kejaran kolonial Belanda ini menghasilkan sikap bagi para pengikutnya untuk anti terhadap kekuasaan dan terjadi apa yang dikatakan Abdul Djamil sebagai *silent protest* (protes diam).⁷

Penelitian Muhlisin Sa'ad, *an-Naz'ah al-Khārijīyah fī afkār wa harakāh Syaikh Ahmad Rifa'i RA*. Buku ini diterjemahkan oleh KH. Ahmad Syadizirin Amin, dengan judul *Mengungkap Gerakan dan Pemikiran Syaikh Ahmad Rifa'i*. Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Badan Wakaf Rifa'iyah ini menggambarkan ciri khas pemikiran KH. Ahmad Rifa'i terutama berkaitan dengan point-point yang spesial. Tentang nikah, dalam buku tersebut hanya mengutip pendapat KH. Ahmad Rifa'i dalam *Tabyīn al-Isłāh*, utamanya tentang persyaratan wali yang harus adil dan *mursyid*.⁸

⁷ Abdul Djamil, *Perlawanan Kyai Desa / Pemikiran dan Gerakan KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, Jogjakarta: LKiS, 2001.

⁸ Muhlisin Sa'ad, *an-Naz'at 'al-Kharijiyah fī Afkār wa Harakat Syaikh Ahmad Rifa'i*, Terj. *Mengungkap Gerakan dan Pemikiran Syaikh Ahmad Rifa'i*. Pekalongan: Yayasan Badan Wakaf Rifa'iyah, 2004.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Nasrudin. Dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Pergeseran Pemikiran Jam’iyyah Rifa’iyah Tentang Keabsahan Nikah yang Diadakan oleh Penghulu atau PPN”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dahulu Jam’iyyah Rifa’iyah harus melakukan akad nikah hingga dua kali. Akad yang pertama dilakukan di PPN dan akad yang kedua dilakukan di Jam’iyyah Rifa’iyah itu sendiri. Akan tetapi setelah diadakan penelitian, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa pemahaman Jam’iyyah Rifa’iyah terhadap keabsahan nikah sudah mulai bergeser, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perbedaan persepsi antara tokoh tua dan tokoh muda di kalangan Jam’iyyah Rifa’iyah.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Rowi mahasiswa STAIN Pekalongan dalam skripsinya yang berjudul “Gender dalam Masyarakat Jam’iyyah Rifa’iyah”. Penelitian ini menjelaskan aspek latar belakang pemberdayaan wanita dan mempunyai konsekwensi bagi perubahan pandangan hidup Jam’iyyah Rifa’iyah, pola interaksi Jam’iyyah Rifa’iyah yang mempengaruhi identifikasi relasi gender, dan juga diungkapkan tentang berdirinya UMROH (Organisasi Otonom Wanita Jam’iyyah Rifa’iyah) yang mempunyai aspek latar belakang pemberdayaan wanita dan mempunyai konsekwensi bagi perubahan pandangan hidup Jam’iyyah Rifa’iyah.¹⁰

⁹ M. Nasrudin, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Pergeseran Pemikiran Jam’iyyah Rifa’iyah Tentang Keabsahan Nikah yang Diadakan oleh Penghulu atau PPN”, Skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

¹⁰ Rowi, “Gender dalam Masyarakat Jam’iyyah Rifa’iyah”, Skripsi Skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari’ah STAIN Pekalongan.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Rif'an dalam skripsinya yang berjudul “Studi Legal Normatif Terhadap Persyaratan Pernikahan di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa mempelajari kitab *Tabyīn al-Islāh* dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan bagi Jam'iyah Rifa'iyah, bagaimana tinjauan legal normatif dan tinjauan hukum Islam terhadap adanya persyaratan mempelajari kitab *Tabyīn al-Islāh* sebagai syarat sahnya pernikahan bagi Jam'iyah Rifa'iyah.

Kesimpulan dalam skripsi M. Rif'an menyatakan bahwa alasan Jam'iyah Rifa'iyah memberlakukan syarat mempelajari kitab *Tabyīn al-Islāh* adalah untuk memberi pemahaman kepada Jam'iyah Rifa'iyah yang akan beranjak kepelaminan. Secara legal normatif mempelajari kitab *Tabyīn al-Islāh* sebagai syarat sahnya pernikahan bagi Jam'iyah Rifa'iyah adalah dengan adanya syarat-syarat pernikahan yang ada dalam kitab *Tabyīn al-Islāh* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif yang ada, sehingga wajar Jam'iyah Rifa'iyah memegang teguh ajaran dari kitab *Tabyīn al-Islāh* yang selama ini dipelajari dan dipegang teguh Jam'iyah Rifa'iyah, dan tinjauan hukum Islam mengenai syarat mempelajari kitab *Tabyīn al-Islāh* bagi Jam'iyah Rifa'iyah yang mau menikah termasuk dalam kategori *'urf' ṣahih* yang mana kebiasaan yang dilakukan Jam'iyah Rifa'iyah tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.¹¹

¹¹ M. Rif'an, “Studi Legal Normatif Terhadap Persyaratan Pernikahan di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah”, Skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Selanjutnya dari beberapa karya ilmiah di atas belum disinggung ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan. Oleh karena itu penulis akan meneliti bagaimana ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan beserta dasar hukumnya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan.¹² Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian kepustakaan terkait ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.¹³ Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara. Cet. Ke-11, 2010, h. 46.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-12, h. 120.

a. Data Primer.

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.¹⁴ Sumber data ini didapatkan dari kitab *Tabyān al-Iṣlāh* karangan KH. Ahmad Rifa'i.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Menurut pendapat yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer.¹⁵ Dalam hal ini seluruh karya yang terkait dengan konsep pernikahan menurut KH. Ahmad Rifa'i.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan.¹⁶ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995, h. 84-85.

¹⁵ *ibid*, h. 85.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h. 202.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap saksi dalam sebuah akad pernikahan warga di kalangan Jam'iyah Rifa'iyah di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Data observasi digunakan sebagai data pelengkap.

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan tiga ulama, dua orang saksi, dan dua warga Jam'iyah Rifa'iyah di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Data ini juga penulis gunakan sebagai data pelengkap.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul maka Penulis memakai teknik Deskriptif Interpretatif.¹⁸ Kerja dari metode deskriptif interpretatif adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan dan menafsirkan kembali data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁹

¹⁷ Koencjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990, h. 129.

¹⁸ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 47-59. Sedangkan interpretatif adalah upaya pengkajian ulang terhadap teks. Dalam hal ini penulis melakukan pengkajian ulang terhadap teks KH. Ahmad Rifa'i yang difahami oleh para penerusnya yakni ulama Jam'iyah Rifa'iyah.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h. 51.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Pertama : Pendahuluan. Bab ini mengetengahkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Kedua : Tinjauan umum tentang saksi pernikahan. Menelaah pengertian saksi, Kualifikasi saksi pernikahan menurut para Imam Mazhab, dan kehadiran saksi dalam akad nikah.

Ketiga : Ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan. Bab ini berisi ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan, dan dasar hukum ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan.

Keempat : Analisis terhadap ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan dan analisis dasar hukum ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan

Kelima : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, saran dan penutup.